



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 321 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL PLUS AL HUMAIRA SELOPURO KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Plus Al Humaira Selopuro Kabupaten Blitar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang di selenggarakan oleh Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL PLUS AL HUMAIRA SELOPURO KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 Februari 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA TIMUR
NOMOR 321 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL
ATHFAL PLUS AL HUMAIRA SELOPURO
KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA
TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RAUDHATUL ATHFAL PLUS AL HUMAIRA SELOPURO KABUPATEN BLITAR
2	Nomor Statistik Madrasah	101235050146
3	Alamat Madrasah	DSN. JERUK RT 001 RW 004 DESA MANDESAN KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN INSAN MADANI BLITAR
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 1, NURUL SRI ISWARDHANI, S.H., M.KN.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-302.AH.02.01. TAHUN 2015 / 16 NOVEMBER 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

HUSNUL MARAM



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : 321 TAHUN 2022**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **RAUDHATUL ATHFAL PLUS AL HUMAIRA**
Alamat : **DSN. JERUK RT 001 RW 004**
Desa/Kelurahan : **MANDESAN**
Kecamatan : **SELOPURO**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN BLITAR**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN INSAN MADANI BLITAR**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 1, NURUL SRI ISWARDHANI, S.H., M.KN.**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-302.AH.02.01. TAHUN 2015 / 16 NOVEMBER 2015**
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	5	0	5	0	1	4	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 21 Februari 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



NUL MARAM